

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan *hablumminannas* atau hubungan antar sesama manusia. Zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bukti kepedulian umat Islam terhadap golongan yang kurang mampu. Zakat menjadi salah satu instrumen penting pada zaman Rasulullah SAW. Pengumpulan zakat di masa Rasulullah SAW telah dikelola dengan baik oleh lembaga pemerintah yang disebut dengan baitul maal. Penggunaan dana zakat sebagai salah satu pendapatan negara terus berlangsung hingga masa Khulafaur Rasyidin. Indrarini (2017) menyatakan bahwa pada masa Khalifah Umar bin Khattab sistem manajemen keuangan pada lembaga baitul maal semakin baik dan tertata. Terdapat pencatatan pemasukan dan pengeluaran zakat yang ditulis dengan rapi dan teratur.

Lembaga zakat merupakan lembaga non-profit yang diperuntukkan untuk membantu umat Islam yang akan menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Pujiyanto dan Asrori (2015) menyatakan lembaga zakat bergerak dibidang penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah dan wakaf. Lembaga zakat merupakan organisasi yang bertanggung jawab tidak hanya kepada manusia saja tetapi juga kepada Allah. Lembaga zakat tidak bisa berjalan dengan lancar jika tidak ada pihak yang terkait. Salah satu pihak yang terkait yaitu muzakki. Muzakki adalah seseorang atau badan usaha yang berkewajiban atau diharuskan untuk membayar zakat. Dikarenakan muzakki adalah pihak yang penting dalam lembaga zakat, maka perlu diperhatikan bagaimana proyeksi pertumbuhan muzakki setiap tahunnya. Proyeksi pertumbuhan muzakki menjadi sebuah data yang penting bagi lembaga zakat dan *stakeholder* sebagai landasan fundamental dalam menyusun kebijakan terkait pengumpulan zakat agar efektif dan efisien (Baznas, 2020).

Zakat menjadi hal yang menarik untuk dibahas karena berdasarkan demografisnya, Indonesia memiliki potensi zakat dalam jumlah yang sangat besar (Rahman, T., 2015). Berikut merupakan pemetaan potensi zakat, PDB dan realisasi penerimaan zakat berdasarkan data pada *outlook* zakat Indonesia:

Tabel 1.1
Potensi zakat, PDB, dan Realisasi Zakat
 (dalam triliun rupiah)

Tahun	PDB	Potensi zakat	Realisasi
2018	14.837,4	233	10,2
2019	15.833,9	233,8	8,6
2020	15.434,2	327,6	11,5
2021	16.970,8	327	14

Sumber: *outlook* zakat Indonesia

Berdasarkan pada tabel diatas, potensi zakat di Indonesia tercatat mengalami kenaikan setiap tahunnya. Potensi tersebut tentu tidak sebanding dengan realisasi yang ada. PDB Indonesia juga mengalami kenaikan dari tahun 2018 ke 2019, dan sedikit mengalami penurunan di tahun 2020 sekitar 2%. Namun, nilai PDB yang tercatat jika dibandingkan dengan pengumpulan riil zakat terdapat gap yang cukup besar. Hal ini sejalan dengan penelitian Nahaba (2012) dalam Rini (2016) yang menyatakan bahwa penerimaan zakat setiap tahunnya tidak pernah mendekati potensi yang ada. Salah satu penyebab tidak seimbangnya antara potensi dan realisasi adalah belum dijadikannya zakat sebagai *obligatory system*. Akibatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat melalui OPZ masih rendah (Huda dkk., 2014).

Septiarini, D.F. (2011) menyebutkan bahwa adanya keputusan para muzakki untuk tidak menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah melalui organisasi pengelola zakat menjadi salah satu faktor penyebab tidak tercapainya penerimaan zakat dalam jumlah besar di Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya faktor kepercayaan (*trust*) yang masih rendah pada organisasi pengelola zakat, sehingga menyebabkan muzakki lebih memilih untuk menyalurkan dananya secara langsung kepada mereka yang berhak (8 asnaf). Faktor ketidakpercayaan muzakki pada organisasi pengelola zakat baik itu Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) terjadi salah satunya karena kurangnya transparansi pada laporan keuangan.

Transparansi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah nyata, jelas. Transparansi dalam akuntansi menjadi sesuatu yang penting dan *urgent*.

Tujuan dari adanya transparansi adalah untuk memberikan kepercayaan (*trust*) antar pihak yang berkepentingan dalam lembaga zakat baik itu muzakki (orang yang berzakat) maupun masyarakat secara umum. Rahman, T. (2015) menyatakan bahwa unsur transparansi dapat terpenuhi jika lembaga zakat mampu menyampaikan informasi secara akurat dan tepat waktu sesuai target yang ditentukan serta dapat melakukan publikasi laporan keuangan. Hasrina dkk. (2018) menyatakan bahwa transparansi lembaga zakat dapat ditunjukkan dengan adanya pemberian informasi keuangan yang terbuka dan jujur berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi tersebut secara terbuka dan menyeluruh. Penelitian tersebut sejalan dengan Nainggolan (2005) dalam Assa'diyah dan Pramono (2019) yang menyatakan lembaga dapat memiliki potensi kepercayaan dari berbagai pihak jika telah melakukan publikasi laporan keuangan. Dengan keterbukaan informasi keuangan, lembaga dapat dikatakan profesional, aman dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat khususnya muzakki untuk berzakat. Jayanto, P. Y., dan Munawaroh, S. (2019) menyatakan bahwa salah satu indikator penting yang digunakan sebagai penilaian kinerja lembaga zakat adalah transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan. Bentuk pertanggungjawaban yang paling terlihat dari indikator penilaian kinerja lembaga adalah adanya keterbukaan informasi keuangan yang mudah diakses oleh masyarakat termasuk muzakki.

Menurut Tremblay-Boire dan Prakash (2014) dalam Karim, N. K. dkk. (2019), sebagian besar dari organisasi nonprofit di Amerika telah memiliki kesadaran dan pengertian yang cukup tinggi dalam hal publikasi laporan keuangan dan informasi keuangan melalui media sosial. Hal tersebut tentu berbeda dengan yang ada di Indonesia, dimana masih ada organisasi non-profit termasuk OPZ yang masih belum memiliki kesadaran akan pentingnya pengungkapan informasi keuangan yang transparan dan mudah diakses. Dipertegas Republika (2010) dalam Assa'diyah dan Pramono (2019) bahwa pelaporan keuangan pada organisasi pengelola zakat di Indonesia masih belum sepenuhnya transparan. Hal itu terjadi karena belum semua lembaga zakat telah melakukan audit oleh Akuntan Publik dan telah dipublikasikan pada masyarakat.

Survei yang dilakukan oleh Departemen Riset dan Pengembangan pada bulan Mei-Juni 2021 menunjukkan prosentase sebesar 41,3% orang yang belum mengetahui tentang mekanisme pelaporan donasi dan 20,6% orang yang belum mengetahui terkait pelaporan dana zakat yang dihimpun oleh LMI. Namun disamping prosentase survei tersebut, LMI termasuk salah satu OPZ yang sudah memiliki kesadaran akan pentingnya laporan keuangan yang transparan. Hal itu ditunjukkan dengan dilakukannya audit laporan tahunan lembaga oleh Akuntan Publik dan telah mendapat predikat WTP (wajar tanpa pengecualian). Publikasi pelaporannya sendiri dilakukan melalui website <https://lmizakat.org> dan untuk informasi keuangannya ditunjukkan dengan adanya publikasi terkait laporan pendayagunaan setiap bulannya ditampilkan pada halaman akhir majalah bulanan LMI, baik itu majalah cetak maupun ebook. LMI juga rutin melakukan pelaporan kepada BAZNAS melalui SIMBA dan melakukan publikasi penghimpunan dan penyaluran pada media sosial.

Transparansi saja dianggap tidak cukup, karena itu muzakki perlu mengakses laporan keuangan lembaga agar tidak ada rasa kecurigaan dan ketidakpercayaan terhadap OPZ. Selain itu OPZ juga harus mampu menepis keraguan pada muzakki. Hal itu diperkuat oleh penelitian Roziq dkk. (2020) yang menyatakan bahwa optimalisasi penghimpunan zakat akan tercapai jika OPZ mampu menepis dan mengatasi keraguan para muzakki mengenai kualitas pengelolaan zakat yaitu dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Adanya berbagai berita terkait penyelewengan dana zakat yang terjadi di OPZ dapat menjadi salah satu faktor ketidakpercayaan muzakki yang lebih memilih untuk menyalurkan dananya secara langsung kepada mustahik. Menurut Kompas (2015) dalam Assa'diyah dan Pramono (2019) skandal penyelewengan dana zakat pernah terjadi di beberapa daerah, salah satunya yaitu BAZ Surabaya. OPZ tersebut nyaris menghabiskan 50% dana zakat yang terkumpul. Peristiwa tersebut pada akhirnya berujung pada pembekuan BAZ Surabaya yang dilakukan oleh Walikota Surabaya.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa regulasi yang membahas tentang pelaporan seperti, UU RI Nomor 23 Tahun 2011 pasal 29 ayat (1) tentang pengelolaan zakat, dimana LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan

pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. Tujuan dibentuknya UU tersebut adalah agar organisasi pengelola zakat dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal sesuai dengan aturan agama dan negara (Pujianto dan Asrori, 2015). Peraturan tersebut dipertegas lagi melalui PP RI Nomor 14 Tahun 2014 pasal 73, 74 dan 75. Inti dari peraturan pemerintah tersebut adalah LAZ wajib menyampaikan laporan kepada BAZNAS dan pemerintah, serta wajib melakukan audit syariah dan keuangan. Adapun peraturan yang membahas secara spesifik tentang transparansi masih terbatas pada pembahasan terkait transparansi dan publikasi laporan bank yaitu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2021 dan PJOK Nomor 37/POJK.03/2019.

Pentingnya menerapkan transparansi dalam pengelolaan keuangan telah dijelaskan dalam penggalan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسَ مِنْهُ شَيْئًا.....
(البقرة : ٢٨٢)

Yā ayyuhallāzīna āmanū izā tadāyantum bidainin ilā ajalim musamman faktubūh, walyaktub bainakum kātibum bil-'adli wa lā ya'ba kātibun ay yaktuba kamā 'allamahullāhu falyaktub, walyumlilillāzī 'alaihil-ḥaqqu walyattaqillāha rabbahū wa lā yabkhas min-hu syai'ā.....

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya (Terjemahan Al-Quran Kementrian Agama, 2019).

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir (Jilid 1d) pada kata “hendaklah kamu menuliskannya” merupakan perintah dari Allah agar dilakukan penulisan untuk memperkuat dan menjaganya. Adapun pada kata “dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar” maksudnya adalah dengan adil dan benar serta tidak boleh berpihak kepada salah satu orang dalam penulisan tersebut. Selain itu, tidak boleh pula penulis tersebut menulis kecuali apa yang telah disepakati tanpa menambah atau menguranginya (Al-Sheikh, 2004). Dari

penggalan QS. Al-Baqarah ayat 282 tersebut jika dikaitkan dengan penelitian ini, kegiatan bermuamalah yang dilakukan oleh LMI termasuk kegiatan penghimpunan dan penyaluran zakat harus ditulis dan dilakukan pencatatan ataupun pelaporan. Penulisan transaksi juga harus lengkap dan jelas dengan menyebutkan hari, bulan, dan tahun. Penulis atau pihak keuangan juga harus menuliskannya dengan benar dan jujur, serta tidak dibuat-buat.

Berikut ini adalah data penghimpunan dan penyaluran dana zakat di LMI pada 5 tahun terakhir:

Tabel 1.2
Data Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat di LMI

Tahun	Penghimpunan	Penyaluran
2016	10.359.555.635	6.782.679.415
2017	10.321.299.389	10.735.606.453
2018	9.586.149.589	11.459.956.995
2019	10.946.335.647	12.676.754.747
2020	8.554.491.491	11.204.983.903

Sumber: Laporan tahunan LMI, data diolah (2021)

Berdasarkan data penghimpunan dan penyaluran diatas, penghimpunan dana zakat di LMI terlihat berfluktuasi dan mendapatkan total penghimpunan terbesar di tahun 2019. Penghimpunan pada tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 2 miliar karena efek dari pandemi. Adapun penyalurannya sendiri relatif naik selama 4 tahun terakhir dan turun pada tahun 2020. Meskipun terdapat selisih antara penghimpunan dan penyaluran di LMI, namun saldo dana zakatnya tidak pernah minus. Artinya bahwa LMI mampu mengelola dana zakat dengan baik. Alasan penulis memilih LAZNAS LMI dibandingkan lembaga lainnya adalah karena LMI telah mendapatkan banyak penghargaan diantaranya yaitu, SK LAZDA JATIM 2005, mendapat predikat LAZDA terbaik nasional pada tahun 2010, mendapat verifikasi ISO 9001:2008, SK LAZNAS 2016, mendapat predikat LAZNAS dengan pendayagunaan terbaik nasional pada tahun 2017, mendapat penghargaan dalam *Indonesia Fundraising Award* sebagai penggalangan dana langsung terbaik

di tahun 2020, dan telah melakukan audit keuangan oleh akuntan publik dengan mendapatkan predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) pada laporan keuangannya selama 4 tahun berturut-turut (2017-2020).

Pada era 4.0 seperti saat ini, perkembangan teknologi dan informasi semakin berkembang dengan pesat sehingga banyak perusahaan maupun lembaga merubah cara publikasi pada informasi keuangannya. Perkembangan tersebut juga berefek pada penggunaan media pelaporan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia pada tahun 2019-2020 berjumlah 73,7% naik dari tahun sebelumnya yang berjumlah 64,8%. Pesatnya kenaikan jumlah pengguna internet menjadikan peluang bagi perusahaan ataupun lembaga untuk dapat menjadikan internet sebagai sarana informasi baik *financial* maupun *non-financial*. Disamping meningkatnya pengguna internet di Indonesia, masih ada beberapa daerah yang tergolong rendah dalam hal kontribusi penggunaan internet. Beberapa daerah tersebut adalah Papua barat, Maluku utara dan Gorontalo. Tiga daerah tersebut masuk ke dalam cakupan LMI. Hal ini bisa menjadi pertimbangan penulis untuk menentukan media manakah yang paling tepat menurut muzakki untuk dijadikan sebagai sarana publikasi informasi keuangan LMI.

Preferensi penggunaan media publikasi informasi keuangan dapat diukur dengan menggunakan sistem hirarki melalui metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Monita, D. (2013) menyatakan bahwa metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) merupakan suatu model pendukung keputusan yang menguraikan masalah *multi factor* atau *multi criteria* menjadi bentuk hirarki. Variabel pada penelitian ini terdiri dari 4 variabel independen yaitu jenis media pelaporan, aksesibilitas, bentuk penyajian dan potensi pemahaman, serta 1 variabel dependen yaitu preferensi penggunaan media publikasi informasi keuangan.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian yang membahas tentang transparansi di Indonesia selalu berkaitan dengan akuntabilitas. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Roziq dkk. (2021) yang membahas tentang akuntabilitas, transparansi informasi keuangan, dan loyalitas dengan menggunakan muzakki yang membayar zakat di BAZNAS

Indonesia sebagai subjek penelitian. Penelitian Samargandi dkk. (2018) menggunakan individu muslim yang membayar zakat di Malaysia sebagai sampel penelitiannya. Dalam penelitian tersebut membahas tentang praktik pengungkapan dan manajemen pemangku kepentingan mempengaruhi kepercayaan pembayar zakat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara praktik pengungkapan dan kepercayaan muzakki terhadap lembaga zakat.

Adapun penelitian yang membahas tentang pengungkapan pelaporan keuangan masih terbatas pada penggunaan website sebagai media publikasi dan terbatas pada ranah perusahaan atau lembaga keuangan. Diatmika dkk. (2017) meneliti hal serupa yaitu terkait pengungkapan pelaporan keuangan melalui website dan faktor-faktor yang mempengaruhi dengan menggunakan uji parsial dan regresi sebagai teknik analisisnya. Karim, N. K. dkk. (2019) juga membahas terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat melalui media internet yaitu website. Tremblay-Boire dan Prakash (2015) membahas hal serupa yaitu transparansi pelaporan pada website sebagai media publikasi. Namun peneliti lebih berfokus pada organisasi nirlaba yang ada di Amerika. Sama halnya dengan penelitian Alexander dan Gentry (2014) yang membahas terkait pelaporan keuangan perusahaan Amerika. Adapun dilihat dari model analisis penelitian, beberapa penelitian sebelumnya menggunakan AHP (*Analytical Hierarchy Process*) sebagai teknik untuk pengambilan keputusan. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Adhi (2010) yang menggunakan AHP dalam mengambil keputusan untuk pemilihan handphone terbaik melalui beberapa alternatif pilihan. Monita, D. (2013) juga menggunakan AHP untuk mencari sistem pendukung keputusan penerima BLT. Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya yang sudah ada. Perbedaan tersebut berupa subjek, objek, variabel, dan metode analisisnya.

Berdasarkan kesenjangan pada penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait transparansi informasi keuangan lembaga zakat dengan menggunakan metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*). Penulis berfokus pada preferensi penggunaan media publikasi informasi keuangan manakah yang digunakan oleh muzakki dengan berbagai kriteria dan jenis media

seperti, majalah, website, email, dsb. Objek pada penelitian ini adalah media publikasi informasi keuangan pada LAZNAS LMI sebagai salah satu lembaga amil zakat nasional dan terverifikasi.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis preferensi media publikasi yang dipilih muzakki berdasarkan jenis media pelaporan
2. Menganalisis preferensi media publikasi yang dipilih muzakki berdasarkan aksesibilitas
3. Menganalisis preferensi media publikasi yang dipilih muzakki berdasarkan bentuk penyajian informasi keuangan
4. Menganalisis preferensi media publikasi yang dipilih muzakki berdasarkan potensi pemahaman

1.4 Ringkasan Metode dan Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk mengetahui preferensi media publikasi informasi keuangan dari sisi muzakki berdasarkan jenis media pelaporan, aksesibilitas, bentuk penyajian, dan potensi pemahaman. Penelitian ini menggunakan teknik analisis AHP (*Analytical Hierarchy Process*) untuk menganalisis preferensi penggunaan media publikasi informasi keuangan dari sisi muzakki. Jenis media pelaporan yang sudah dijadikan kriteria media akan disusun secara hirarki. Penelitian ini menghasilkan bahwa secara hirarki, media sosial menjadi media dengan bobot nilai tertinggi. Adapun media kedua dengan pilihan terbanyak yaitu website. Dilanjutkan secara berurutan yaitu email dan poster.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini berkontribusi pada literatur mengenai transparansi pelaporan dilihat dari sisi media publikasinya, karena penelitian sebelumnya berfokus pada isi laporan dan tidak membahas tentang preferensi media pelaporan. Penelitian ini berkontribusi kepada lembaga filantropi khususnya LAZNAS LMI, untuk melihat media publikasi yang paling banyak diminati oleh muzakki dilihat dari beberapa kriteria. Informasi tersebut dapat dijadikan pertimbangan bagi LMI untuk memilih

media pengungkapan informasi keuangan yang paling efektif dan efisien. Penelitian ini juga berkontribusi bagi muzakki, sebagai pertimbangan bagi muzakki untuk dapat melihat, mengakses, dan memahami informasi keuangan LMI khususnya laporan terkait dana zakat. Adapun bagi masyarakat, penelitian ini berkontribusi pada peningkatan kepercayaan (*trust*) terhadap LMI sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana zakat. Selain itu bagi OPZ lainnya, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam penentuan media pelaporan yang akan digunakan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, ringkasan metode dan hasil penelitian, kontribusi riset, dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka memuat landasan teori dan penelitian sebelumnya.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Metode penelitian terdiri dari sumber data, populasi dan sampel, model empiris, deskripsi operasional variabel, dan teknik analisis.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran umum, deskripsi statistik variabel, hasil estimasi, interpretasi hasil dan pembahasan.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan dan saran berisi ringkasan hasil, kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian.